

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi telah menjadi suatu fenomena global, tak terkecuali di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi suatu hal yang harus dipenuhi. Kedua aspek tersebut menjadi hal yang penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, maka diberikanlah kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alamnya sendiri. Sumber dana bagi daerah antara lain terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002 : 132).

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Halim (2003 : 67) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Upaya ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Selain itu terdapat pula permasalahan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya (MS Zahari : 2008). Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Perimbangan yang ditransfer ke pemerintah daerah.

Menurut Kusumadewi dan Rahman (2007), dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Ketiga jenis dana tersebut bersama dengan Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Dana Bagi hasil berperan penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. DAU berperan sebagai

pemerata fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Dan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Namun menurut Prakosa (2004) adanya transfer dana DAU bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (PAD).

Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda "dilaporkan" di perhitungan APBD. (Maimunah dan Akbar : 2008).

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Khairani (2008) DAU merupakan salah satu komponen dana terbesar yang diterima oleh daerah. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk PAD. Keadaan ini menunjukkan adanya ketergantungan fiskal yang cukup tinggi yaitu relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat.ensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah mengenai Dana Alokasi Umum ini. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrumen *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk

mendukung kecukupan pembiayaan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, pengalokasian Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan kebutuhan fiskal tidak memadai yang disebabkan antara lain karena terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing masing daerah, serta sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Rumiris (2009) yang meneliti tentang pengaruh Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Tanjung Balai. Dalam penelitian ini, peneliti melihat variabel independen yaitu menggunakan seluruh komponen PAD (Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) dan meneliti lokasi penelitian di Pemerintahan Kota Medan. Adapun pada penelitian sebelumnya lokasi penelitian berada di Pemerintahan Kota Tanjung Balai. Selain itu, pada penelitian ini peneliti juga menggunakan populasi pada periode tahun yang melanjutkan tahun penelitian sebelumnya yaitu tahun 2009-2011.

Menurut data 1.1 di atas, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 sampai 2011 mengalami peningkatan secara jumlah dari tahun 2009 berjumlah 365.979 juta rupiah, tahun 2010 berjumlah 486.826 juta rupiah dan tahun 2011 meningkat sedikit dengan jumlah 493.236 juta rupiah. Namun terjadi penurunan secara persentase dari tahun 2010 dengan nilai 33,02% ke tahun 2011 menjadi 1,32%. Oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar

yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk mengurangi ketergantungan aliran dana-dana yang diperoleh dari pemerintah pusat maka daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensial yang berasal dari daerahnya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.2 menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Walaupun pada tahun 2009 dan 2011 DAU ini mengalami peningkatan, sesungguhnya hal ini tidak diinginkan sebab Dana Alokasi Umum (DAU) dan berbagai bentuk transfer dari Pemerintah Pusat lainnya sebaiknya hanya bersifat suplemen bagi Pemerintah Kota Medan. Ironisnya yang terjadi adalah ketidakstabilan laju pertumbuhan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Medan. Hal ini tentunya tidak diinginkan mengingat satu di antara ukuran kemandirian suatu daerah di daerah otonomi adalah ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin sebagaimana tahun 2010 yang sedikit mendapat suplemen dan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dari tahun 2009 sebesar 33,02%.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Pada Pemerintahan Kota Medan"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan cara pandang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah dalam operasional daerah ?
3. Apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan ?
4. Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan ?
5. Apakah terdapat pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan ?
6. Apakah terdapat pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan ?

1.3. Pembatasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan?
3. Apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan?
4. Apakah Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan?
5. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan.

2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Lain-lain PAD yang sah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan.
5. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Medan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis laporan keuangan daerah dalam era otonomi daerah
2. Bagi mahasiswa akuntansi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penulis lainnya yang akan melakukan atau melanjutkan penelitian yang sejenis.